

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SEI APUNG

Destryni Sinaga¹, Lenita Waty²
Universitas Advent Indonesia, Bandung
1832170@unai.edu, lenita.waty@unai.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sei Apung. Metode dasar dari penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik angket/kuesioner. Penelitian dilakukan di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan batu utara, Sumatera Utara. Teknik analisis data yang dipakai penulis yaitu regresi linier berganda. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan (PBB). Variabel terikat-nya ialah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil dari penelitian ini menunjukkan kalau kesadaran wajib pajak dan pengetahuan PBB hasilnya berpengaruh terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung. Variabel yang paling berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan berdasar dari hasil uji standardized coefficient beta yaitu variabel pengetahuan PBB. Saran penulis yang bisa diberikan yaitu dengan diadakannya sosialisasi dapat membuat masyarakat mengerti dan paham mengenai pajak.

Kata Kunci: .Kepatuhan Membayar Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan PBB

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Taxpayer Awareness and Knowledge of Land and Building Tax (PBB) on Community Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB) in Sei Apung Village. The primary method of this research is descriptive using a questionnaire/questionnaire technique. The study was conducted in Sei Apung Village, Kualuh Hilir District, North Labuhan Batu Regency, North Sumatra. The data analysis technique used by the author is multiple linear regression. The independent variables of this research are the awareness of taxpayers and knowledge of land and building tax (PBB). The dependent variable is community compliance in paying land and building taxes (PBB). The results of this study indicate that taxpayer awareness and knowledge of PBB affect Community Compliance in Paying Land and Building Taxes in Sei Apung Village. The most influential variable on employee work productivity based on the results of the standardized coefficient beta test is the PBB knowledge variable. The writer's suggestion that can be given is that holding socialization it can make people understand and understand about taxes.

Keywords: *Paying Tax Compliance, Taxpayer Awareness, Knowledge of PBB*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu pungutan pemerintah kepada satu pihak atau pribadi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang menjadi faktor pemasukan yang cukup potensial bagi negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Karena pajak bumi dan bangunan itu mencakup seluruh kekayaan alam dan bangunan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soemitro

(2013:1) mengatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, lalu dilakukan penyetoran ke dalam kas negara dan kemudian dikembalikan kepada daerah (Rahman, 2018).

Pada tiap Pemerintah Daerah, memiliki adanya suatu ketentuan yang ditetapkan dalam diterimanya Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Febrian & Ristiliana, 2019). Namun, dalam penjalanannya, sering kali ketetapan tersebut tidak sesuai atau bahkan lebih rendah dari apa yang ditetapkan. Dalam terlaksananya pengoptimalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemenuhan APBN, tidak hanya peran pemerintah yang diperlukan, namun peran masyarakat juga sangat diperlukan. Peran yang diberikan oleh masyarakat adalah dalam bentuk kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan yang cukup besar, namun pada kenyataannya pemungutan pajak sangat sulit dilakukan oleh negara.

Dalam hal ini di sebabkan, karena rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran rakyat dalam membayar pajak dan rasa kurang percaya wajib pajak kepada aparat pengelolaan pajak. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan di Indonesia menjadi salah satu hal penting bagi negara. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sangat berkaitan erat dengan kepatuhan sebagai wajib pajak karena wajib pajak secara tidak langsung akan melakukan penghindaran, pengelakan membayar pajak, dan pada akhirnya akan merugikan negara. (Bohari, 2022) “Justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian kepada rakyat dan kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma menjadi keadilan, sebab kekuasaan tanpa pengabdian adalah kebuasan, pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidakberdayaan, kewajiban tanpa hak adalah pengisapan, hak tanpa kewajiban adalah kerakusan”.

Pada desa Sei Apung ditemukan permasalahan dimana masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Didapat informasi dari Masyarakat setempat pada Sei Apung, banyak masyarakat yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan bahkan tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Kepala Desa bahwa perlu dilakukannya pembayaran pajak terhadap aset bangunan dan tanah yang mereka miliki. Padahal, pada Desa Sei Apung mayoritas dipenuhi oleh perkebunan sawit dan petani padi. Sehingga pada saat ingin menuntut hak terhadap pemerintah, akan sulit untuk didapat diakibatkan tidak adanya pelaksanaan pembayaran kewajiban, yang menyebabkan pengembangan (pembangunan) pada Desai Sei Apung terbengkalai. Oleh karena itu para aparat pemungut pajak harus berupaya dalam memungut pajak bumi dan bangunan dengan melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan secara langsung kerumah masyarakat yang ada di Desa Sei Apung. Dalam hal ini akan

membantu aparat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penting sekali untuk masyarakat memiliki kesadaran yang diikuti dengan adanya pengetahuan dalam terlaksananya kepatuhan pada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Sei Apung dengan judul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung**”.

Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan dimana kondisi wajib pajak mengetahui dan memahami perpajakan dengan benar dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada pemungutan pajak. Menurut (Takaria & Sudjiman, 2020) wajib pajak harus mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan membayar pajak akan semakin baik dan meningkat.

Bentuk adanya kesadaran yang dimiliki dalam melakukan pembayaran pajak adalah dengan melakukan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan terhadap kewajiban-kewajiban yang dimiliki, yang dilakukan dengan inisiatif diri sendiri yang akan menyebabkan adanya ketepatan waktu (Herlina, 2020). Kesadaran membayar perpajakan datang dari dalam diri wajib pajak, tanpa diingatkan, dan ada atau tidaknya sanksi wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang timbul dari diri masyarakat karena, adanya pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, dan sanksi jika melanggar peraturannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurkholik & Zahroh, 2020) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianti et al., 2021) tidak menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Dengan perbandingan yang dilakukan, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut.

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar pajak

Hubungan Pengetahuan PBB Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang menyatakan kemampuan dalam pengetahuan perpajakan dimulai dari ketentuan yang berlaku, tarif yang dikeluarkan dalam pembayaran pajak, maka itu akan dapat digunakan dalam membantu meningkatkan adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak (Ramadhanti et al., 2020). Pengetahuan juga kerap disambungkan dengan tingkat pendidikan seseorang. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, diberikan harapan untuk terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu, karena sudah memiliki pengetahuan bahwa jika terjadinya keterlambatan yang dilakukan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, maka akan dapat dikenakan adanya sanksi (Rika & Pranaditya, 2019).

Pengetahuan masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang memadai, akan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat akan pentingnya dilakukan kepatuhan untuk diberikannya penanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembayaran pajak atas aset PBB yang kita miliki (Febrian & Ristiliana, 2019), variabel pengetahuan PBB bisa diukur menggunakan kuesioner dengan rentang 1-5 menggunakan skala likert atau bisa diukur dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amrul et al., 2020) menyatakan tentang pengaruh pengetahuan tentang PBB menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Lutfi, 2022) menyatakan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan perbandingan yang telah dilakukan, peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut.

H2: Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar pajak

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H3: Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar pajak.

Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Kepatuhan adalah sifat alami manusia yaitu sifat patuh dan ketaatan. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan bahwa dimana wajib pajak mematuhi dan memenuhi akan kewajiban dalam membayar pajak, dengan adanya kepatuhan pajak maka akan sangat berpengaruh dalam pemungutan pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Devano & Rahayu, 2006).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana didalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. variabel kepatuhan masyarakat bisa diukur menggunakan kuesioner dengan rentang 1-5 menggunakan skala likert atau bisa diukur dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Data didapatkan melalui adanya wawancara dan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penggunaan teknik mengumpulkan data adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner. Menggunakan teknik analisis yang berupa uji validitas, realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. yang berupa nilai atau skors yang didapatkan dari responden.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan yang ada pada Desa Sei Apung pada tahun 2021. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel adalah *Purposive Sampling*, yang merupakan penentuan untuk mendapatkan data yang akan digunakan di dalam penelitian, dengan melalui adanya kriteria dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Prosedur dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pengukuran variable independent, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert terhadap responden yang akan dikelompokkan menjadi data primer. Skala likert

merupakan pilihan jawaban yang berjumlah 5 yang diukur dari jawaban sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju (Febrian & Ristiliana, 2019). Pengukuran jawaban yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Nilai 1 = Sangat tidak setuju, Nilai 2 = Tidak setuju, Nilai 3 = Kurang setuju, Nilai 4 = Setuju, Nilai 5 = Sangat setuju. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak.

Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Uji yang dilakukan dalam pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel sebagai model yang digunakan dalam penelitian normal atau tidak dengan menggunakan uji normalitas.

b. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Uji yang digunakan dalam analisis ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen itu positif atau negatif.

c. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis atau uji T pada penelitian, dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Terdapat dua indikasi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Melakukan perbandingan antara t hitung dengan t tabel. Jika hasil yang didapatkan adalah berupa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka variabel independen tidak memberikan adanya pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka adanya diberikan pengaruh.
2. Menentukan adanya pengaruh dengan menetapkan adanya probabilitas signifikan. Nilai signifikan atau kealpaan yang ditetapkan adalah 0,05. Jika hasil yang didapatkan merupakan $< 0,05$ maka tidak memberikan adanya pengaruh. Jika hasil yang didapatkan $> 0,05$ maka memberikan adanya pengaruh yang diberikan variabel independen pada variabel dependen.

3. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berfokus pada hasil dari statistik deskriptif, Uji normalitas, multikolinearitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Koefisien Determinas, Uji T dan uji F.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	20	30	24,39	2,141
Pengetahuan PBB	100	15	30	23,68	2,155
Kepatuhan Membayar Pajak	100	29	45	35,04	2,628
Valid N (listwise)	100				


Sumber: *Data diolah*

Dari Statistik diatas dapat kita lihat kalau pada penelitian ini menggunakan total 100 sampel data (N) dari Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan batu utara, Sumatera Utara, Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini adalah Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Variabel yang mempunyai nilai rata-rata terkecil adalah Pengetahuan PBB dengan nilai minimum 15 dan maksimum 30, kemudian untuk variabel yang punya nilai rata-rata terbesar adalah kepatuhan membayar pajak dengan nilai minimum yaitu 29 dan nilai maksimum 45.

Uji Normalitas

Tabel 4.2. Uji Normalitas



Berdasar pada tabel berikut diatas, dapat kita lihat kalau penyebaran pada titik-titik ini menyebar di-sekitar sumbu garis diagonalnya, terlihat juga kalau penyebaran di uji ini tidak melewati garis diagonal dan yang bisa penulis simpulkan bahwa grafik mempunyai pola distribusi yang normal, jadi dapat disimpulkan kalau model dari regresi memenuhi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kesadaran Wajib Pajak	0,796	1,257
Pengetahuan PBB	0,796	1,257

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: *Data diolah*

Berdasar dari hasil terhadap uji multikolinearitas, jika nilai dari tolerance nya > 0.1 dan nilai pada VIF < 10, Dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance kesadaran pajak = 0,796 > 0,1 lalu nilai VIF nya ialah 1,257 < 10. nilai tolerance Pengetahuan PBB = 0,837 > 0,1 lalu nilai VIF nya ialah 1,257 < 10. jadi disimpulkan kalau data yang digunakan di penelitian kali ini tidak terjadi masalah dalam uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,759	1,841		0,412	0,681
Kesadaran Wajib Pajak	0,061	0,073	0,094	0,827	0,410
Pengetahuan PBB	-0,018	0,073	-0,027	-0,241	0,810

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji heteroskedastisitas tidak terjadi masalah jika signifikan > 0,05. berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kalau kesadaran pajak punya nilai signifikan sebesar 0,410 > 0,05 dan pengetahuan PBB punya nilai signifikan sebesar 0,338 > 0,05 jadi bisa disimpulkan kalau nilai tersebut menunjukkan Etika Profesi bebas dari heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,489 ^a	0,239	0,224	2,316

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasar dari hasil output pada tabel di-atas maka diperoleh nilai dari adjusted R square sebesar 0,239 (23,9%). Hasil ini mengartikan kalau variabel independen yaitu Pengetahuan PBB dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 23,9%. Sedangkan sisanya 76,1% (1 – 0,239) karena faktor lain dalam penelitian.

Uji T-parsial

Tabel 4.6. Uji T - Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18,150	3,067		5,918	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,366	0,122	0,298	3,000	0,003
Pengetahuan PBB	0,337	0,121	0,276	2,780	0,007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil uji daripada T-parsial bisa dibilang tidak mengalami kendala jika signifikansi < 0,05. dapat kita lihat dari tabel diatas bahwa nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak = 0,003 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. nilai

signifikansi dari pengetahuan PBB = $0,007 < 0,05$ yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Uji F-simultan

Tabel 4.7. Uji F - Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	163,613	2	81,807	15,253	,000 ^b
Residual	520,227	97	5,363		
Total	683,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan PBB, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan tabel data diatas, diketahui kalau nilai dari F yang didapat sebanyak 15,253, dan nilai dari F tabel dengan, $\alpha=5\%$ dan $df_1=(k-1)=(2-1)=1$ dan $df_2=(n-k)=(100-1)=99$, didapat F tabel yaitu 3,94. dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($15,253 > 3,94$), lalu dapat dilihat dari nilai probabilitas dari data yaitu $0,000 < 0,05$ menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan penulis terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung, Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan batu utara, Sumatera Utara, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung.
2. Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung.

Saran

Berdasar dari hasil rata-rata terendah dari uji statistik deskriptif maka penulis memberikan saran untuk Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena PBB berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak, sehingga dengan memberikan arahan, ataupun sosialisasi dapat membuat masyarakat mengerti dan paham mengenai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Bohari, I. (2022). *Audit Operasional Atas Sistem Dan Prosedur Pengiriman Barang Pada Jne (Jalur Nugraha Ekakurir) Cabang Makassar*.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i1.7563>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Lutfi, M. A. (2022). *Analisis Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Ditinjau Dari Pendapatan, Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. 9(4), 1483–1490.
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Oktavianti, T., Girsang, N. R., & Mathika Dwi Laula. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan(Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin VII Kabupa. *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas*

Negeri Padang, 6(1), 1–20.

Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>

Rika, D., & Pranaditya, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi*, 5(5), 1–19.

Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Jakarta.

